

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Albani, S. M. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Kedua). Kencana.
- Apeldoorn, V. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. DEBIT). Pradnya Paramita.
- Apriani, D. (2020). Hak-Hak Konsumen Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia. *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*.  
[https://repository.uir.ac.id/2846/1/BUKU\\_DIALEKTIKA\\_HUKUM.pdf](https://repository.uir.ac.id/2846/1/BUKU_DIALEKTIKA_HUKUM.pdf)
- Asshiddiqie, J. (2013). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ayuningtias, R. (n.d.). Perindugan konsumen asuransi pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Repertorium, Edisi 3*.
- Budiarjo, M. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. PT Gramedia.
- Cholid, N. (2003). *Metode Penelitian* (Cetakan 14). Bumi Aksara.
- Dinasti Emas, E. (2020). *Fintech Syariah dan Terapan*. Scopindo.
- Dodi, H. (2008). *Demokrasi HAM dan negara hukum*. UIR Press.
- Hadjon, M. P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, enangannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hadjon, M. P. (1989). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Penerbit Bina Ilmu.
- Ismiati, S. (2010). *KDRT DAN HAM* (M. . Prof. Dr. Retno Widayani M.S. (ed.)). DeePublish.

- Kansil, C, S, T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Penerbit balai pustaka.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar* (Liberty (ed.)).
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2014). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (T. M. Maju (ed.)). CV. Mandar Maju.
- Philipus, M. H. (1987). *perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*.
- Rai Widjaya, I. . (2004). *Merancang Suatu Kontrak*. Megapoin.
- Rasjidi, L. dan I. . W. P. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya.
- Satrio, J. (1997). *Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Kebendaan, Hak Tanggungan*. Citra Aditya Bakti.
- Shidrata. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Grasindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan ke). Rajawali Pers,2015.
- Soeroso. (2010). *Perjanjian dibawah tangan: peristilahan yang berhubungan dengan perjanjian*. Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum* (Maret, ke). PT. JasaGrafindo Persada.
- Suryono, L. J. (2011). *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan ndustrial*. Badan Penerbit UNDIP.
- Widjaja, G. & A. Y. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*.

## **B. Peraturan Per Undang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjaman Online

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

## **C. Sumber Lain**

Adilah, H. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau Dari Asas Good Faith Berkaitan Dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(1), 125–133.

Agustin, W. D., Bagiastra, I. N., & Rama, B. G. A. (2021). Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Fintech P2P Lending Berstatus Ilegal. *Jurnal Kertha*

*Semaya*, 9(11), 2237–2238.

Ayuzein, J., & Suwandono, A. (2021). Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Pojk .... *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum ...*, 4, 279–294.  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/594>

Basrowi. (2019). Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Jurnal Lex Librum : Ilmu Hukum*, 5.

Ober, R., Guna, A., & Primawardani, Y. (2020). PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ( Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective ). *Jurnal HAM*, 11(3), 353–367.

Pradnyawati, N. M. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online berbasis financial technology. *Jurnal Kontruksi Hukum, Volume 2*(No.2).

Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*.

Yuniarti, S. (2021). *Perjanjian Baku Dalam Fintech*.  
<https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>